

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/M TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM KEANGGOTAAN KOMISI KEAMANAN HAYATI
PRODUK REKAYASA GENETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan surat Nomor S.287/MENLHK/KSDAE/KSA.2/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan pengangkatan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik pada tanggal 19 Oktober 2018;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvesi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM KEANGGOTAAN

KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK.

KESATU:

Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, masing-masing:

1. Prof. (Riset) Dr. Ir. Agus Pakpahan, A.P.U.,
Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Suratmono, M.P.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan merangkap Anggota;
3. Dr. Ir. Muhammad Syakir, M.S.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan merangkap Anggota;
4. Ir. Wiratno, M.Sc.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan merangkap Anggota;
5. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
6. Ir. Chandrini Mestika Dewi, M.Si.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
7. Dr. Siswanto, MHP, DTM,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
8. Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., SpMK.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
9. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
10. Prof. Dr. Enny Sudarmonowati
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
11. Dr. Ir. Mahfudz, M.P.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
12. Ir. Rochmi Wijayanti,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
13. Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah., M.Agr.Sc.,
Mewakili unsur Perguruan Tinggi - sebagai Anggota;
14. Prof. Dr. Ir. Suharsono, D.E.A.,
Mewakili unsur Perguruan Tinggi - sebagai Anggota;

15. Dr. Dessy Natalia,
Mewakili unsur Perguruan Tinggi - sebagai Anggota;
16. Dr. Ir. Andriyono Kilat Adhi,
Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;
17. Sdr. Ilyani S. Andang,
Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;
18. Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa,
Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;
19. Dr. Bambang Purwantara
Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA:

Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, masing-masing:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc.,
Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan merangkap Anggota;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan merangkap Anggota;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan merangkap Anggota;
5. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
6. Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
7. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;

8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
10. Kepala Lembaga Eijkman, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
11. Deputi Kepala Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
12. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
13. Dr. Dessy Natalia, Mewakili unsur Perguruan Tinggi - sebagai Anggota;
14. Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah., M.Agr.Sc., Mewakili unsur Perguruan Tinggi - sebagai Anggota;
15. Prof. Dr. Ir. Ahmad Suleman, MS., Mewakili unsur Perguruan Tinggi - sebagai Anggota;
16. Ir. Bambang Sigit Subiyanto, M.M., Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;
17. Dr. Ir. Roy Sparringa, M.App., Sc., Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;
18. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc., Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;
19. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Mewakili unsur Masyarakat - sebagai Anggota;

KETIGA:

Masa jabatan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang berasal dari unsur Perguruan Tinggi atau Masyarakat adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT:

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

SALINAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.